

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 1992**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II, dipandang perlu membentuk suatu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 Tentang Pedornan Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nornor 6 Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pernbentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah m yang dimaksud dengan ;
 - a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
 - b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik
- d. Sekwilda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik
- e. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

(2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian ;

- a. Hewan, adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar
- b. Hewan Piaraan, adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu ;
- c. Rumpun, adalah segolongan hewan dari suatu Jenis yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama
- d. Ternak. adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia
- e. Peternakan, adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan
- f. Peternakan, adalah perusahaan ternak
- g. Peternakan murni, adalah cara peternakan dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan yang termasuk satu rumpun
- h. Persilangan, adalah cara peternakan yang perkembang biakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan dari satu jenis tetapi berlainan rumpun
- i. Perusahaan peternakan, adalah usaha Peternakan yang dilakukan ditempat tertentu serta perkembang biakan ternak dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak;
- j. Penyakit hewan menular, adalah penyakit hewan membahayakan karena secara cepat dapat menular dari

- hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit
- k. Anthroozoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya
 - l. Kesehatan Masyarakat Veteriner, adalah segala urusan berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia
 - m. Ahli, adalah dokter-dokter hewan dan atau sarjana-sarjana peternakan, disamping orang-orang lain yang berpendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan sebagai oleh Menteri pertanian
 - n. Kesejahteraan Hewan ialah usaha manusia memelihara hewan, yang meliputi pemeliharaan lestari hidupnya dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.

BAB I PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan sebagai unsur pelaksana Pemenintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dalam bidang Peternakan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah;
- (2) Dinas Peternakan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Peternakan Daerah mempunyai tugas pokok ;
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (otonorni) pemerintah daerah dalam bidang peternakan
 - b. Melaksanakan tugas pembantu yang menyangkut bidang peternakan yang diserahkan oleh kepala daerah kepada kepala dinas
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Melaksanakan urusan dalam bidang memajukan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas
 - b. Melaksanakan urusan dalam bidang mengusahakan penolakan, pencegahan dan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan khususnya ternak
 - c. Melaksanakan urusan dalam bidang mengadakan pemeriksaan setiap waktu atas ternak pengangkutan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
 - d. Melaksanakan urusan dalam bidang melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan hewan (veteriner) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - e. Melaksanakan urusan dalam bidang mengadakan pembinaan terhadap pemeliharaan, pengawasan, perlakuan dan penggunaan hewan terutama ternak

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Peternakan Daerah mempunyai fungsi ;

- a. Perencanaan yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan proyek untuk melaksanakan tugas pokok
- b. Pelaksanaan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- c. Pembinaan yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan kearah peningkatan produksi dan mutu hasil pada perbaikan tatalaksana dan pemasaran hasil peternakan

- D. Pengawasan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- E. Administrasi yaitu segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan
- F. Koordinasi yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan dinas serta instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu, Pimpinan yaitu Sub Bagian
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Bina Program
 - c. Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan
 - d. Seksi Kesehatan Hewan
 - e. Seksi Produksi.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) urusan :

- a. Urusan Umum

- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

Seksi Bina Program membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Data dan Statistik
- b. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 10

Seksi Usaha dan Penyuluhan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Perijinan dan Pengolahan Hasil Ternak
- b. Sub Seksi Informasi Pasar dan Permodalan
- c. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 11

Seksi Kesehatan Hewan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit Hewan
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 12

Seksi Produksi membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Makanan Ternak
- b. Sub Seksi Pembibitan
- c. Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum, tata usaha pegawai, tata usaha keuangan dan tata usaha perbekalan;

- b. Meluruskan rumah tangga Dinas Peternakan Daerah;
- c. Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personal, materiil, finansil dan informasi
- d. Mengadakan hubungan dengan Iernbaga resmi masyarakat dalam rangka tukar rnenukar dan pemberian informasi
- e. Melaksankan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang organisasi, tatalaksana dan aktifitas peningkatan aparatur Pemerintah
- g. Menyelenggarakan pengolahan, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tata usaha urnum tata kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan serta kerumah tanggaan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha Pimpinan Dinas Peternakan Daerah
- b. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas Peternakan Daerah
- c. Menyelenggarakan Kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis
- d. Menyelenggarakan urusan Rumah tangga serta urusan perjalanan dinas;
- e. Menyelenggarakan persiapan-persiapan, upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu
- f. Merencanakan dan rnyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas Peternakan Daerah menurut ketentuan yang berlaku
- g. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang keperluan Dinas Peternakan Daerah
- h. Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan Iainnya

- i. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 15

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengolahan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai
- b. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai
- c. Mengurus kesejahteraan pegawai yaitu pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain
- d. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai
- e. Menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan
- f. Memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Peternakan Daerah
- g. Menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data atau informasi
- h. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi tata kerja, sistem dan cara kerja serta penyelenggaraan tugas-tugas peningkatan hasil guna (efisiensi) aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang peternakan
- i. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan Administrasi Dinas Peternakan Daerah
- j. Menyelenggarakan Evaluasi dan pelaporan bidang Pelaksanaan Organisasi, Tata laksana dan Administrasi kepegawaian

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 16

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
- b. Menyiapkan penyusunan rancangan APBD Dinas Peternakan Daerah
- c. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi APBD Dinas Peternakan Daerah
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi perhitungan APBD Dinas Peternakan Daerah
- e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai
- f. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Usaha

Pasal 17

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek
- c. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek
- d. Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah

Pasal 18

Sub Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan serta menganalisa data statistik
- b. Menginventarisasi serta mensistematisasikan data tentang peternakan.
- c. Penyusunan data statistik tentang jumlah ternak, kesehatan ternak dan produksi peternakan.
- d. Membuat perkiraan perhitungan angka produksi sementara dan tetap ditingkat desa dan daerah
- e. Menyusun rencana sasaran produksi ternak
- f. Menyelenggarakan ruang data yang berisi penyajian data dan informasi
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 19

Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengamatan dan penelitian di bidang peternakan;
- b. Menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan-pelaksanaan program dan proyek
- c. Menghimpun semua permasalahan serta usulan-usulan seksi-seksi atau unit kerja lain yang terkait
- d. Mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program, proyek dan kegiatan di bidang peternakan
- e. Bersama urusan keuangan mempersiapkan penyusunan APBD sesuai dengan program dan proyek
- f. Menyiapkan pengusulan produk hukum di bidang peternakan termasuk pungutan dan pengaturan retribusi atau pajak yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 20

Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan peternakan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pembangunan
- c. Menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Seksi Bina Program.

Pasal 21

Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan terhadap petani peternakan secara perorangan, kelompok dan bahan hukum yang bergerak dalam bidang peternakan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan perijinan menurut ketentuan yang berlaku;
- c. Mengadakan bimbingan serta promosi dalam pengembangan dan perluasan pasar hasil peternakan;
- d. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi yang digunakan untuk pengembangan peternakan
- e. Menyelenggarakan penyuluhan tentang produksi ternak, kesehatan hewan, usaha peternakan dan perijinan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan daerah.

Pasal 22

Sub Seksi Perijinan dan Pengolahan Hasil ternak mempunyai tugas :

- a. Mengolah permohonan ijin usaha peternakan di daerah
- b. Mengeluarkan surat keterangan kepemilikan ternak dari daerah ke daerah lain dan ternak dari daerah lain yang masuk ke daerahnya;
- c. Melaksanakan bimbingan usaha pengolahan hasil ternak

- d. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam usaha meningkatkan mutu hasil olahan
- e. Melakukan pengawasan mutu dan hasil ternak
- f. Memberikan ketentuan batasan usaha mendirikan rumah potong hewan, laboratorium kesehatan hewan, kebun-kebun bibit hijauan makanan ternak dan unggas
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan.

Pasal 23

Sub Seksi Informasi Pasar dan Permodalan mempunyai tugas :

- a. Memberikan informasi tentang harga dan pemasaran hewan
- b. Melaksanakan pengawasan Penggunaan timbangan ternak di setiap pasar hewan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi harga ternak dan hasil ternak
- d. Melakukan usaha pelayanan permodalan dari pihak lain dan mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan.

Pasal 24

Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melakukan demonstrasi dan percontohan dilapangan untuk memberikan contoh tentang cara atau basil penerapan teknologi peternakan;
- b. Melakukan pembinaan kelompok-kelompok tani termasuk lebih mengefektifkan kegiatan penyuluhan yang efisien;
- c. Melakukan latihan dan kunjungan penyuluhan langsung kepada kelompok tani dan perorangan
- d. Melakukan persiapan lomba ternak perorangan, ke tani dan pameran pembangunan
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Usaha Tani dan Penyuluhan.

Pasal 25

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan peclindungan Pernberantasan, penc penanggulangan dan pengobatan penyakit hewan;
- b. Melaksanakan pengawasan penyakit serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat veteriner
- c. Melaksanakan pengamalan dan menganalisa penyakit hewan
- d. Membantu pengawasan terhadap pembuatan persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, serum dan biologik untuk hewan dan obat hewan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 26

Sub Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengamatan awal terhadap adanya laporan kejadian penyakit hewan
- b. Melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayahnya.
- c. Mengambil spesimen untuk dikirim ke Laboratorium Kesehatan Hewan sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian
- d. Melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan laboratorium kesehatan di Daerah;
- e. Menetapkan biaya pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Hewan di Daerah
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 27

Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tindak karantina di daerah;
- b. Membantu menetapkan wilayah atau lokasi vaksinasi tertular, waspada, terancam dan lain-lain;
- c. Menyiapkan tenaga vaksinator;

- d. Mengumpulkan ternak untuk divaksinasi
- e. Melakukan vaksinasi, sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- f. Melakukan penutupan wilayah apabila berjangkit wabah
- g. Melaksanakan pemberantasan penyakit di wilayahnya sesuai dengan petunjuk teknis dari Menteri;
- h. Mengadakan pelayanan tentang pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
- i. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dalam bentuk klinik hewan dan atau pos pelayanan kesehatan hewan
- j. Melakukan pengobatan hewan sakit
- k. Membantu pengaturan praktek dokter hewan dan atau badan hukum yang melaksanakan usaha pelayanan pengobatan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 28

Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. Melaporkan kejadian penyakit zoonosis di daerah;
- b. Pengawasan penyakit zoonosis sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian
- c. Melakukan pemeriksaan ante dan post mortem semua ternak yang akan dan telah dipotong;
- d. Melakukan pengawasan ternpat-tempat penjualan daging, telur dan susu
- e. Melakukan bimbingan teknis pengolahan dan penanganan susu;
- f. Melakukan pemeriksaan mutu susu
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat penjualan telur, susu dan daging
- h. Membeni surat keterangan asal dan kesehatan untuk yang daging yang akan dikeluarkan dari daerahnya
- i. Membantu pengawasan terhadap perusahaan bahan asal hewan
- j. Melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan peternakan;

- k. Melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi rumah pemotongan hewan
- l. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Dokar, Cikar dan alat angkutan lain yang ditarik hewan ternak;
- m. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perijinan Pembibitan anjing, kucing dan hewan piaraan
- n. Menyusun rencana penetapan biaya pemeriksaan dokar, cikar dan alat angkut lain serta ternak atau hewan yang dipakai sebagai hewan tunggang, tarik dan beban;
- o. Membantu pengawasan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan dan obat hewan
- p. Mengambil contoh (sarnple) vaksin, sera dan bahan biologik untuk hewan dan obat hewan yang beredar di daerahnya;'
- q. Membantu pengawasan terhadap pembuatan dan pemakaian fansum makanan ternak yang menggunakan bahan baku obat hewan sebagai campurannya
- r. Metaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 29

Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. Mengadakan bimbingan dan pembinaan teknis beternak dan teknologi produksi
- b. Mengadakan bimbingan dan pembinaan dalam pemanfaatan sarana produksi
- c. Mengadakan bimbingan dalam penggunaan bibit dan makanan ternak
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan dan penyebaran bibit ternak dan inseminasi buatan
- e. Mengadakan pembinaan dan birnbingan di bidang penyediaan ternak dan pemantaatan hasil-hasil berikutnya atau hasil buangan industri dan limbah pertanian

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 30

Sub Seksi Makanan Ternak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan penanaman bibit dan pemanfaatan makanan ternak
- b. Melaksanakan pengawasan bibit makanan ternak;
- c. Mengambil contoh ransum makanan ternak dan membantu melakukan pengawasannya
- d. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu makanan ternak
- e. Mengatur dan mengawasi peredaran makanan ternak
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Produksi.

Pasal 31

Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan lokasi yang cocok untuk penyebaran dan pengembangan bibit ternak unggul;
- b. Melaksanakan seleksi dan kasirasi
- c. Melaksanakan penyiapan peta wilayah potensi ternak bibit
- d. Melakukan bimbingan pemeliharaan ternak
- e. Melaksanakan inseminasi buatan dan penyebaran pejantan unggul;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.

Pasal 32

Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan ternak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan
- b. Melaksanakan pembinaan Identifikasi potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. Melaksanakan penataan distribusi dan redistribusi ternak;

- d. Melaksanakan bimbingan pengembangan ternak didaerah pengembangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang Administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik;
- (2) Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Peternakan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikari bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/instansi lainnya
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik mendapat Pembinaan Teknis Fungsional dari Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Unsur Pelaksanaan Dinas Peternakan yang saat ini berada di Tingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ketua,

Ttd

H. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II

GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Desember 1992 Nomor 490/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 001 647

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal
23 Desember 1992 Nomor 6 tahun 1992 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH.

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

BAMBANG WIBISONO, SH.

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran petugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 8 tahun 1991 tanggal 23 Februari 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas perlu menuangkan ke dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Cukup Jelas

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat 1

huruf a : Dalam ketentuan ayat ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) tentang Pelaksanaan tugas Dinas/Kepala Dinas. yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) adalah Dinas (Lembaganya) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah (Tugas Otonomi dan Pembantuan) yang menyangkut bidang Peternakan.

Sedangkan yang dimaksud ketentuan Pasal 33 ayat (1) adalah Kepala Dinas (Personalia) dalam melaksanakan tugas tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Kepala Daerah.

Pasal 4 ayat (2)

huruf a : Yang dimaksud dengan memajukan peternakan termasuk juga ternak unggul adalah kegiatan penyediaan pengembangan dan penggunaan bibit ternak unggul, rnakanan ternak serta sarana produksi peternakan yang lain.

huruf b : Yang dimaksud dengan mengusahakan penolakan pencegahan dan rnelaksanakan pemberantasan penyakit hewan atau ternak lainnya adalah mengusahakan penolakan, pencegahan dan melaksanakan pernberantasan penyakit hewan atau ternak misalnya penyakit-penyakit parasiter, rmetabolik dan kekurangan gizi yang dapat menimbulkan kematian dan menurunnya daya produksi.

huruf c : Yang dimaksud dengan rnengadakan pemeriksaan setiap waktu atas ternak pengangkutan adalah ternak yang digunakan untuk mengangkut umum misalnya dokar, cekar dan lain sebagainya sehingga rnempunyai pengaruh adanya penyakit hewan yang dapat menular ke lain daerah, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan khusus setiap waktu.

huruf d : Yang dimaksud dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan rnasyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan yang bertaku adalah untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan dan ketentrman batin rmanusia dari pengaruh hewan, yang dikonsumsi di wilayahnya ditentukan adanya pengaturan terhadap ;

1. Potongan hewan dan produk rumah potong hewan
2. Perusahaan susu, perusahaan babi dan lain sebagainya serta pengujiannya;
3. Hasil temak berupa daging, susu dan termasuk pengujiannya
4. Pengolahan hasil ternak asal hewan
5. Hewan rnaupun termasuk bagi kesejahteraan dan kesehatan manusia secara cermat sehingga hewan atau ternak tersebut dapat berguna dengan sebaik-baiknya

6. Bahan-bahan hayati atau produk lainnya yang ada sangkut pautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawet makanan dan lain sebagainya.

huruf e : Yang dimaksud mengadakan pembinaan terhadap pemeliharaan, pengawasan, perlakuan dan penggunaan hewan terutama ternak adalah melakukan usaha-usaha tertentu untuk kepentingan kesejahteraan hewan dan mencegah perlakuan yang tidak wajar terhadap hewan.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Keberadaan suatu unit kerja dibawah Dinas Daerah Tingkat II sampai saat ini belum ada petunjuk dari Menteri Dalam Negeri Untuk mewisadahi keberadaan Petugas Teknis Peternakan (PTP), maka perlu diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 : Cukup jelas.